



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 3

Tahun 2022

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAPTOSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pejabat pengelola dan pegawai Badan Layanan Umum Daerah diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalismenya;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari perlu diterapkan sistem remunerasi berbasis kinerja sebagai bentuk motivasi dan penghargaan kepada pegawai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 12130);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SAPTOSARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Rumah Sakit Umum Daerah Saptosari yang selanjutnya disebut RSUD Saptosari adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan rujukan kepada masyarakat.
2. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
3. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
7. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan lainnya.
8. Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD Saptosari.
9. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
12. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi BLUD RSUD Saptosari dalam pemberian remunerasi.
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian remunerasi kepada pejabat pengelola dan pegawai BLUD RSUD Saptosari dalam meningkatkan kinerja pelayanan.
- (3) Tujuan diberikannya remunerasi yaitu:
 - a. mendorong terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas;
 - b. penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi;
 - c. mendapatkan keunggulan kompetitif;
 - d. memotivasi pegawai untuk bekerja sesuai standar pelayanan rumah sakit;
 - e. menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan pegawai;
 - f. menciptakan tata kelola rumah sakit yang baik dan bersih;
 - g. menjamin keadilan antar pegawai berdasarkan kinerja dan prestasi; dan
 - h. sasaran untuk mencapai sasaran strategis BLUD RSUD Saptosari.

BAB II

ASAS

Pasal 3

Pemberian remunerasi BLUD RSUD Saptosari berasaskan:

- a. proporsionalitas yang diukur berdasarkan besarnya beban kerja, aset yang dikelola, sumber daya manusia dan besaran pendapatan;
- b. kesetaraan yang memperhatikan remunerasi pada pelayanan sejenis;
- c. kepatutan yang disesuaikan dengan kemampuan dalam memberikan imbalan kerja kepada pejabat pengelola dan pegawai serta kebutuhan pengembangan;
- d. wajar yaitu menurut keadaan yang ada sehingga tidak ada penyimpangan; dan
- e. kinerja, yaitu prestasi atau hasil kerja yang ditunjukkan baik secara individu, tim ataupun organisasi, yang berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh organisasi.

BAB III
BENTUK REMUNERASI

Pasal 4

Remunerasi diberikan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan BLUD RSUD Saptosari berdasarkan pendapatan yang diterima.

Pasal 5

Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen yang meliputi:

- a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
- b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;
- c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
- d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu;
- e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
- f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.

BAB IV
PENGANGGARAN REMUNERASI

Pasal 6

(1) Penganggaran Remunerasi berasal dari sumber dana:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul; dan/atau
- b. pendapatan BLUD.

(2) Remunerasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk :

- a. gaji dan tunjangan tetap yang melekat pada gaji bagi ASN BLUD RSUD Saptosari;
- b. pensiun bagi pegawai negeri sipil BLUD RSUD Saptosari;
- c. honor pegawai nonASN; dan
- d. insentif berupa TPP ASN.

- (3) Pemimpin BLUD menganggarkan remunerasi dalam RBA Rumah Sakit Umum Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan:
- a. kinerja pelayanan;
 - b. kemampuan keuangan BLUD;
 - c. pengendalian mutu pelayanan; dan
 - d. pengendalian biaya.

BAB V

PENERIMA REMUNERASI

Pasal 7

- (1) Remunerasi diberikan kepada:
- a. pejabat pengelola;
 - b. pegawai BLUD RSUD Saptosari; dan
 - c. Dewan pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. ASN; dan
 - b. tenaga profesional lainnya.
- (3) Pegawai BLUD RSUD Saptosari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. ASN; dan
 - b. tenaga profesional lainnya.
- (4) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD RSUD Saptosari dari ASN menerima remunerasi meliputi:
- a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. tunjangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bersifat tambahan berupa insentif jasa pelayanan;
 - d. bersifat tambahan berupa bonus atas prestasi; dan/atau
 - e. pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja atau pensiun bagi pegawai negeri sipil.
- (5) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD RSUD Saptosari dari tenaga profesional lainnya menerima remunerasi meliputi:
- a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa insentif jasa pelayanan;
 - c. bersifat tambahan berupa bonus atas prestasi; dan/atau
 - d. pesangon bagi tenaga profesional lainnya.

- (6) Pemberian gaji, tunjangan tetap dan pesangon atau pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bagi ASN BLUD RSUD Saptosari dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemberian gaji dan pesangon bagi tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dewan pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan Remunerasi dalam bentuk honorarium sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (9) Honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin;
 - b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin; dan
 - c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin.

Pasal 8

Remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi Pemimpin BLUD.

BAB VI

KOMPONEN TARIF RUMAH SAKIT DAN INSENTIF JASA PELAYANAN

Bagian Kesatu

Komponen Jasa Pelayanan Dalam Tarif Rumah Sakit

Pasal 9

- (1) Tarif BLUD RSUD Saptosari ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan untuk selanjutnya diintegrasikan pada Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) BLUD RSUD Saptosari.
- (2) Tarif BLUD RSUD Saptosari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan pada rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat.

- (3) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan imbalan yang diterima oleh BLUD RSUD Saptosari atas pemakaian akomodasi, bahan non medis, obat-obatan, bahan/alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka Pelayanan Medis dan Pelayanan Penunjang Medis dengan memperhitungkan biaya investasi.
- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka:
 - a. pelayanan medis;
 - b. pelayanan penunjang medis; dan/atau
 - c. pelayanan lainnya.
- (5) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas jasa medis, tenaga kesehatan lain dan/atau jasa tenaga lainnya.
- (6) Jasa Pelayanan yang tercantum didalam komponen tarif dalam Peraturan Bupati tentang tarif BLUD RSUD Saptosari bukanlah insentif.

Bagian Kedua

Komponen Insentif Jasa Pelayanan

Pasal 10

- (1) Insentif jasa pelayanan yang dapat diterimakan paling banyak adalah 44% (empat puluh empat persen) dari total pendapatan BLUD RSUD Saptosari.
- (2) Insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
 - a. proporsi jasa pelayanan tarif;
 - b. pendapatan rumah sakit;
 - c. data kepegawaian;
 - d. data kinerja; dan
 - e. batasan maksimal jasa pelayanan yang dapat dibagikan.
- (3) Hasil kumulatif dari proporsi jasa pelayanan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk masing-masing petugas pemberi layanan selanjutnya digunakan untuk perhitungan Insentif.
- (4) Dalam hal terdapat perbedaan pembayaran antara Tarif RSUD Saptosari dengan Tarif Jaminan Kesehatan Nasional ataupun asuransi lainnya maka diberlakukan konversi atas pembayaran klaim yang didapat.

- (5) Ketentuan lebih lanjut terhadap perhitungan insentif jasa pelayanan, Proporsi Jasa Pelayanan pada Tarif dan konversi diatur dalam Peraturan Pemimpin BLUD.

Bagian Ketiga

Persentase Distribusi Insentif Jasa Pelayanan

Pasal 11

- (1) Persentase perhitungan distribusi insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi:
- a. 50% (lima puluh persen) diberikan untuk peningkatan mutu pelayanan yang langsung diberikan kepada pegawai yang secara langsung melaksanakan pelayanan;
 - b. 22,5% (dua puluh dua koma lima persen) diberikan untuk peningkatan mutu pelayanan yang langsung diberikan kepada pegawai yang secara langsung melaksanakan pelayanan berdasarkan indikator penghitungan insentif;
 - c. 15% (lima belas persen) diberikan untuk peningkatan mutu pelayanan yang langsung diberikan kepada pegawai yang secara tidak langsung melaksanakan pelayanan berdasarkan indikator perhitungan insentif;
 - d. 12,5% (dua belas koma lima persen) diberikan untuk manajerial yang ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan distribusi Insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemimpin BLUD.

Bagian Keempat

Indikator Pengurangan Insentif Jasa Pelayanan

Pasal 12

- (1) Pengurangan insentif jasa pelayanan diatur dalam peraturan Pemimpin BLUD dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. ASN BLUD RSUD Saptosari yang menerima Tambahan Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dipotong sebesar 100% (seratus persen) dari besarnya insentif setiap bulan;
 - b. Insentif bagi pegawai BLUD RSUD Saptosari yang mengajukan izin tidak masuk kerja dipotong sebesar 4% (empat persen) per hari;

- c. Pegawai BLUD RSUD Saptosari yang mengambil cuti selain cuti tahunan tidak mendapatkan insentif selama masa cuti;
 - d. Insentif bagi pegawai BLUD RSUD Saptosari yang terbukti melanggar kode etik RSUD Saptosari dipotong sebesar 10% (sepuluh persen) dari besarnya insentif per bulan selama 1 (satu) bulan pada bulan berikutnya terhitung mulai berlakunya hukuman disiplin;
 - e. Insentif bagi pegawai BLUD RSUD Saptosari yang terkena hukuman disiplin tingkat ringan dipotong sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besarnya insentif selama 1 (satu) bulan pada bulan berikutnya terhitung mulai berlakunya hukuman disiplin;
 - f. Insentif bagi pegawai BLUD RSUD Saptosari yang terkena hukuman disiplin tingkat sedang dipotong sebesar 50% (lima puluh persen) dari besarnya insentif selama 2 (dua) bulan pada bulan berikutnya terhitung mulai berlakunya hukuman disiplin;
 - g. Insentif bagi pegawai BLUD RSUD Saptosari yang terkena hukuman disiplin tingkat berat dipotong sebesar 100% (seratus persen) dari besarnya insentif selama 3 (tiga) bulan pada bulan berikutnya terhitung mulai berlakunya hukuman disiplin; dan/atau
 - h. Insentif bagi pegawai BLUD RSUD Saptosari yang terbukti merokok di lingkungan rumah sakit dipotong 50% (lima puluh persen) dari insentif pada bulan yang bersangkutan pada bulan berikutnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terhadap Pengurangan insentif dalam bentuk jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Pemimpin BLUD.

Bagian Kelima

Penghentian Insentif Jasa Pelayanan

Pasal 13

Pemberian insentif dalam bentuk jasa pelayanan dihentikan apabila Pegawai:

- a. meninggal dunia;
- b. Pegawai BLUD RSUD Saptosari yang mendapatkan tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya;
- c. bebas tugas;
- d. diperbantukan pada instansi di luar Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;

- e. berstatus sebagai pegawai titipan yang bekerja di luar Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
- f. mutasi keluar Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terhitung sejak tanggal melaksanakan tugas ditetapkan;
- g. cuti sakit, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara;
- h. diberhentikan sementara; atau
- i. memasuki batas usia pensiun sesuai Surat Keputusan pensiun.

BAB VII

BONUS ATAS PRESTASI

Pasal 14

- (1) Pejabat Pengelola BLUD RSUD Saptosari menetapkan target pendapatan dalam RBA.
- (2) Apabila RSUD melampaui target pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pengelola dan pegawai BLUD RSUD Saptosari dapat diberi bonus paling tinggi sebesar 5% (lima persen dari target pendapatan yang ditetapkan).
- (3) Pemberian bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pejabat pengelola dan pegawai BLUD RSUD Saptosari;
 - b. semangat kerja bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD RSUD Saptosari;
 - c. pendapatan BLUD RSUD Saptosari; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan secara proporsional.
- (5) Pemberian bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dan dilakukan pada RBA tahun anggaran berikutnya berdasarkan laporan realisasi pendapatan.
- (6) Penerimaan besaran bonus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 6 Januari 2022

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 6 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

DRAJAD RUSWANDONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2022 NOMOR 3.